

**KEBIJAKAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT
(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg)**

Resdian Wisudya Kharismawan*, Sri Endah Wahyuningsih**

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : rezd4@yahoo.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

Law enforcement against corruption is very urgent to be realized given the corruption crime has been very expanding in the country of Indonesia and is very harmful to the state and citizens. In the judicial process of corruption crime jointly and continuing under the Decision of the Bandung High Court Number 16 / Tipikor / 2015 / PT.Bdg, the judge's ruling becomes an important matter, which determines a person convicted or not. The law gives freedom to the judge to impose a penalty between the minimum and maximum punishment promulgated in the relevant criminal article, in accordance with the provisions of Article 12 of the Criminal Code. However, the point of departure of the judge to impose a conviction is based on the judge's consideration of the threat mentioned in the indicted criminal article. This is the main issue of this research, which is about how the judges judge's judgment policy in the case of corruption crime jointly and continues based on the Decision of the Bandung High Court Number 16 / Tipikor / 2015 / PT.Bdg, and how is the judge's judgment policy should be in the case of a criminal act of corruption jointly and continuously. The method of approach used in this study is empirical juridical, the conclusion of this research is in the criminal imposition of the defendant is still too light compared with criminal sanctions in the legislation and social considerations of the impact of the actions of the defendant, should in case of criminal acts of corruption together and continuing that is related to the provision of Article 10 of the Criminal Code then Criminal in Corruption Criminal can be subject to principal criminal sanction in the form of imprisonment and criminal penalty, and also additional criminal that is deprivation from his position, deprivation of his property if the defendant can not prove that the treasure is not the result of the criminal act of corruption and also as the judge's decision to impose additional additional penalty beyond those provided in the Corruption Act.

Key Words :Judge consideration policy based on High Court of Bandung Decision Number 16 / Tipikor / 2015 / PT.Bdg

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan penyakit yang membebani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan banyak ahli menyatakan bahwa penyakit korupsi telah melebar ke segala

lapisan dalam struktur pemerintahan. Korupsi telah menjadi isu sentral bahkan sangat populer melebihi isu apapun yang muncul di Indonesia. Trend perilaku korupsi tampak semakin endemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan suatu yang biasa dan seakan-akan telah membudaya dalam masyarakat Indonesia.¹

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemasaran
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Walaupun demikian biasanya *core* perbuatan korupsi tidak lepas dari beberapa perbuatan berikut, yaitu perbuatan penyuapan, penggelapan dan gratifikasi.

Proses jalannya persidangan dalam hukum acara pidana di dalam tindak pidana korupsi diawali dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti baik alat bukti petunjuk, saksi, saksi ahli dan seterusnya. Terdakwa juga diberi kesempatan untuk memberi keterangannya. Tahapan selanjutnya adalah pertimbangan hakim yang diakhiri dengan penjatuhan putusan baik putusan bebas, ataupun penjatuhan pidana kepada terdakwa

Putusan yang menjatuhkan hukuman ppidanaan kepada seorang terdakwa tindak pidana korupsi tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Memang benar hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada adalah bebas. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana

¹ Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hal. 146

antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pembedanaan didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Sebagaimana di dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg di mana majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa Terdakwa UDARA WIDYA, SE bin ENCEPKOSASIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer dan Membebaskan Terdakwa UDARA WIDYA, SE bin ENCEP KOSASIH oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut namun majelis hakim menyatakan Terdakwa UDARA WIDYA, SE bin ENCEP KOSASIH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama dan berlanjut sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UDARA WIDYA, SE bin ENCEP KOSASIH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat mendesak untuk diwujudkan mengingat tindak pidana korupsi sudah sangat menggurita di negara Indonesia dan sangat merugikan negara dan warga negara. Salah satunya adalah dengan hukum acara pidana korupsi melalui pembuktian dan pembedanaan untuk menjamin penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan pertimbangan hakim di dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg?
2. Bagaimanakah kebijakan pertimbangan hakim yang seharusnya dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut?

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pertimbangan Hakim Di Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg

Kebijakan pertimbangan hakim di dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg adalah dengan mengkaitkan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum, putusan Pengadilan Negeri Bandung, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg atas upaya hukum banding tersebut dengan pengaturan pidana yang ada di dalam perundang-undangan (Law in Book) dan pertimbangan sosial (Law in Action)

Di dalam tuntutannya, jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa UDARA WIDYA, SE Bin ENCEP KOSASIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan beberapa kali dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sehingga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UDARA WIDYA, SE Bin ENCEP KOSASIH dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar DENDA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Pengadilan Negeri Bandung sebagai peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa UDARA WIDYA, SE. Bin ENCEP KOSASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut “ sehingga menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dan 6 (ENAM) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (SATU) bulan

Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 23 April 2015 sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor

14/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2015

Atas upaya hukum banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan putusannya bahwa Terdakwa UDARA WIDYA, SE bin ENCEP KOSASIH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” secara bersama-sama dan berlanjut sehingga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UDARA WIDYA, SE bin ENCEP KOSASIH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan.

Kebijakan pertimbangan hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung di dalam menjatuhkan putusan yang lebih berat yakni dari pidana 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah bahwa di dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang hakiki) sebagai tujuan utama penjatuhan putusan, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara, beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 April 2015, Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2015//PN Bdg, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar.

Dengan demikian kebijakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan besarnya pidana denda, menurut Majelis Hakim Banding belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan

Penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa, yang dapat diganti dengan lamanya pidana kurungan, walaupun tidak ada ketentuan atau pedoman pemidanaan yang dapat menjadi landasan bagi hakim di dalam menentukan mengenai besarnya pidana denda, menurut kebijakan pertimbangan pemidanaan Majelis Hakim, hakim tetap harus memperhatikan rasionalitas atau kesetaraan terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, sesuai dengan rasa keadilan dan tujuan dari penjatuhan pidana denda dimaksud, demikian juga rasionalitas itu juga perlu mendapat perhatian terutama karena tindak pidana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama, dimana masing-masing terdakwa dituntut secara terpisah, guna menghindari adanya perbedaan yang cukup signifikan besarnya penjatuhan pidana denda dan lamanya pidana kurungan antara terdakwa yang satu dengan yang lain.²

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut kebijakan pertimbangan pemidanaan majelis hakim, adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 April 2015, Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2015//PN Bdg harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan dinyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding berdasarkan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya³

Sehingga dari pernyataan tersebut putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) meskipun lebih berat dari pada Putusan pidana pada peradilan tingkat pertama namun masih tergolong ringan jika dikaitkan dengan kelompok kategori hukuman terhadap koruptor didasarkan pada pembagian kategori dari Indonesia Corruption Watch (ICW), dimana ICW membagi dalam 3 kelompok yaitu ringan (<1 - 4 tahun penjara), sedang (> 4 - 10 tahun penjara), dan berat (diatas 10 tahun penjara). Kategori ringan didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman minimal penjara dalam Pasal 2 UU Tipikor adalah 4 tahun penjara. Maka hukuman 4 tahun kebawah masuk kategori ringan. Sedangkan vonis masuk kategori sedang adalah vonis diatas 4 tahun hingga 10 tahun. Masuk kategori vonis berat adalah kasus korupsi yang divonis diatas 10 tahun penjara.

² Wawancara dengan Slamet Suropto, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada 8 Januari 2017

³ Wawancara dengan Slamet Suropto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada 8 Januari 2017

Kemudian pertimbangan *Law in Action* atau pertimbangan masyarakat, secara teoritik, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Dalam praktiknya, hal ini akan bervariasi baik orang per orang maupun tindak pidana per tindak pidana dan dengan demikian dapat dimengerti apabila tidak selalu tercapai.⁴

Untuk itu maka diperlukan hal-hal sebagai berikut:

a. Perlunya informasi yang lengkap tentang tindak pidana dan pelaku tindak pidana

Dalam hal ini kewaspadaan sangat diperlukan, sebab pemidanaan harus benar-benar memperhitungkan segala fakta yang relevan. Situasi peradilan seringkali diwarnai oleh kondisi buatan (*artificial situations*) yang berkaitan dengan perbuatan yang dipertimbangkan lebih dahulu baru kemudian keadaan-keadaan yang berkaitan dengan si pelaku. Laporan sosial si pelaku sangat dibutuhkan dan dalam hal-hal tertentu laporan medis juga diperlukan. Dalam perkara ini terdakwa sebagai pejabat perbankan yang semestinya diberikan amanah justru nasabah melakukan tindakan yang justru merugikan nasabah, perusahaan bahkan negara

b. Analisis terhadap informasi yang telah diperoleh tentang tindak pidana, hakikat dakwaan, tingkat gravitas tindak pidana, dalam hal ini akan diperhitungkan pula baik hal-hal yang memperberat maupun yang meringankan tindak pidana

Hal-hal yang memperberat yaitu

- 1) Terdakwa adalah pegawai perbankan yang telah melanggar suatu kewajiban jabatan yang khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pada waktu melakukan tindak pidana mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya
- 2) Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya
- 3) Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan kekuatan bersama, dan berlanjut dan terjadinya pengulangan tindak pidana

c. Pertimbangan yang berkaitan dengan pandangan korban dan pandangan masyarakat

Pertimbangan ini tidak harus mempengaruhi secara absolut terhadap kalkulasi pemidanaan, sebab informasi yang berkaitan dengan tindak pidana dan si pelaku merupakan

⁴ Wawancara dengan H. Taufik Gunawan, S.H, M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara pada 9 Januari 2017

faktor yang sangat diperhitungkan. Kelemahannya yang sangat menonjol dalam hal ini adalah sifat sentimentil dari pandangan ini

Namun demikian, pandangan si korban dan masyarakat serta sampai seberapa jauh kompensasi yang telah diberikan misalnya kepada korban merupakan bahan pertimbangan pemidanaan yang sangat penting. Dalam kaitannya dengan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, tidak menganut procedural *right model* yang menempatkan korban sebagai pihak ketiga dalam sistem peradilan tetapi cenderung untuk menggunakan services model, sebab yang utama adalah bagaimana melayani dan membantu si korban dalam rangka *access to justice*

Dalam perkara korupsi yang dilakukan terdakwa telah merugikan perusahaan, negara dan masyarakat serta korbannya adalah orang-orang yang terdaftar sebagai nasabah namun sebenarnya tidak pernah menerima fasilitas kredit tersebut, karena hanya dipinjam Kartu Tanda Penduduknya saja oleh terdakwa

- d. Perhatian terhadap bobot pemidanaan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang sama atau pengadilan yang lain

Sekalipun Indonesia tidak menganut asas *stare decisis* melalui apa yang dinamakan dengan *the binding force of precedent*, tetapi yurisprudensi dari pengadilan dan Mahkamah Agung merupakan keputusan-keputusan hakim yang perlu diperhitungkan, khususnya dalam kasus-kasus yang memerlukan penafsiran dan penjelasan dari yang lebih ahli seperti kasus-kasus tindak pidana berat dan yang berkaitan dengan pemidanaan yang bersifat kumulatif, namun kasus tindak pidana korupsi di Indonesia akhir-akhir ini telah dijatuhi dengan pidana yang berat yakni 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) tahun penjara, apalagi yang dilakukan Terdakwa Udara Widya telah merugikan negara, perusahaan

- e. Pertimbangan terhadap tujuan pemidanaan yang hendak ditetapkan

Sebelum kebijakan pemidanaan dijatukan oleh Majelis Hakim maka dipertimbangkan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang hendak diterapkan dirumuskan antara lain sebagai berikut :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Namun di dalam kebijakan pertimbangan hakim di dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg di atas, putusan yang dijatuhkan tidak mencerminkan pencegahan dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat juga tidak ada unsur memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

Putusan yang masih tergolong ringan juga tidak memiliki unsur menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat .

Namun pokok dari suatu putusan pidana bukanlah untuk menghukum terdakwa, lebih pada mengembalikan terdakwa kepada masyarakat dan memiliki efek jera baik kepada diri terdakwa maupun kepada masyarakat. Hukuman yang diderita oleh seorang terpidana bukan hanya berupa penjara dan denda, namun proses peradilan yang berlangsung lama, kebebasan terdakwa selama menjalani persidangan dengan terpisahnya akses terdakwa dengan keluarga, keluarga dan rekan-rekannya serta tereksposnya identitas serta perbuatan kejahatan terdakwa di masyarakat bahkan merupakan hukuman yang paling menderitakan terdakwa, sehingga berapapun hukuman pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim, bukanlah ukuran untuk menentukan apakah adil atautkah tidak dibandingkan dengan kejahatan korupsi yang dilakukannya⁵

B. Kebijakan Pertimbangan Hakim Yang Seharusnya Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut

Kebijakan pertimbangan hakim yang seharusnya dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dapat dilihat dari upaya hukum banding yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum guna memproses tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan cara melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan pada Pengadilan tingkat pertama. Begitu juga dalam perkara tindak pidana korupsi dalam penelitian ini, yang melakukan tindak pidana korupsi, akan ditindaklanjuti juga sesuai dengan kebijakan forumulatif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan⁶. Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari.

⁵ Wawancara dengan Asfad Romli, S.H., Advokat di Kabupaten Brebes pada 9 Januari 2017

⁶ Wawancara dengan Greta Anastasia, SH, MH, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Brebes pada 7 Januari 2017

Pengaturan sanksi pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif, maka sanksi yang dapat diberikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B. Apabila disimpulkan dari ketentuan sanksi yang tercantum dalam ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa pidana minimum yang dapat dijatuhi pada seseorang yang melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi yaitu berupa pidana pokok dengan pidana penjara minimum selama 1 (satu) tahun dan maksimal pidana penjara dari seumur hidup hingga selama 20 (dua puluh) tahun.

Selain pidana pokok penjara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana denda dengan pidana minimum sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan maksimum denda yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa yang terbukti yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP maka Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dikenai sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, dan juga pidana tambahan yaitu pencabutan dari jabatannya, perampasan atas harta bendanya apabila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta itu bukan hasil dari tindak pidana korupsi dan juga sebagaimana putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan lainnya diluar yang diatur dalam UU Tipikor.

Kebijakan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang selama ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.⁷

Sebagaimana ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara

Dalam hal penentuan pidana, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal Undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku. Besarnya pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim telah diatur dalam

⁷ Wawancara dengan Slamet Suropto, S.H., M.Hum., Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada 8 Januari 2017

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di mana di dalam KUHP telah mengatur pemidanaan maksimal yang dapat dijatuhkan hakim dalam perbuatan pidana tertentu. Hal ini untuk menjaga kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kasusnya⁸.

Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pemidanaan didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Mengenai penjatuhan hukuman/pidana tersebut dirumuskan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :”Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, antara lain dalam putusan tanggal 17 Januari 1983 No. 553 K/Pid/1982 yang menegaskan bahwa mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *judex factie*, yang tidak tunduk pada kasasi kecuali apabila *judex factie* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh Undang-undang atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman.

Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut terkait kasus ini, seyogyanya memperhatikan hal-hal sebagai berikut⁹:

1. Informasi yang lengkap tentang tindak pidana dan pelaku tindak pidana
2. Analisis terhadap informasi yang telah diperoleh tentang tindak pidana, hakikat dakwaan, tingkat gravitas tindak pidana, dalam hal ini akan diperhitungkan pula baik hal-hal yang memperberat maupun yang meringankan tindak pidana
3. Pertimbangan yang berkaitan dengan pandangan korban dan masyarakat
4. Pertimbangan terhadap tujuan pemidanaan yang hendak ditetapkan
5. Hal-hal yang meringankan yang melekat pada si pelaku tindak pidana
6. Apabila lebih dari satu pidana diterapkan, perlu dilakukan pemeriksaan atau peninjauan tentang sampai seberapa jauh efek keadilan tercapai

⁸ Wawancara dengan Slamet Suropto, S.H., M.Hum., Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada 8 Januari 2017

⁹ Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,. Hal. 211

7. Apabila pidana yang pantas jauh lebih berat atau lebih ringan dari pidana yang bersifat normal, maka harus diberikan alasan-alasan yang jelas

Hal-hal yang memperberat yaitu :

1. Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan yang khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pada waktu melakukan tindak pidana mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya
2. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang negara Republik Indonesia
3. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya
4. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak di bawah umur 18 tahun
5. Tindak pidana dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan kekerasan atau dengan cara yang kejam
6. Tindak pidana dilakukan pada waktu ada huru-hara atau bencana alam.
7. Tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya
8. Terjadinya pengulangan tindak pidana

Dengan telah terbukti secara sah dan bersalahnya terdakwa UDARA WIDYA , SE. Bin ENCEP KOSASIH melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut “. Majelis hakim pada dasarnya juga dapat berpedoman pada Pasal 52 KUHP dalam upaya pemberatan terhadap terdakwa yang merupakan pejabat publik yang diberikan tugas untuk merealisasikan peluncuran Program KUR Mikro yang didanai oleh Pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini bagi pejabat publik yang dinilai melanggar kewajiban dari jabatan hukumannya dapat ditambah sepertiga.

Dalam Pasal 52 KUHP disebutkan: “bila seorang pejabat melakukan tindak pidana, melanggar satu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga”

Hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dimaksudkan demi tercapainya tujuan pemidanaan yang hendak diterapkan dan dirumuskan antara lain sebagai berikut :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pertimbangan hakim di dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg dengan mengkaitkan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum, putusan Pengadilan Negeri Bandung, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg atas upaya hukum banding tersebut dengan pengaturan pidana yang ada di dalam perundang-undangan (*Law in Book*) dan pertimbangan sosial (*Law in Action*) namun dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa masih terlalu ringan dibandingkan dengan sanksi pidana di dalam perundang-undangan maupun pertimbangan sosial dampak perbuatan terdakwa .
2. Kebijakan Pertimbangan Hakim Yang Seharusnya Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut yakni dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP maka Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dikenai sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, dan juga pidana tambahan yaitu pencabutan dari jabatannya, perampasan atas harta bendanya apabila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta itu bukan hasil dari tindak pidana korupsi dan juga sebagaimana putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan lainnya diluar yang diatur dalam UU Tipikor. bahwa pidana minimum yang dapat dijatuhi pada seseorang yang melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi yaitu berupa pidana pokok dengan pidana penjara minimum selama 1 (satu) tahun dan maksimal pidana penjara dari seumur hidup hingga selama 20 (dua puluh) tahun

B. Saran Bagi Praktisi

1. Majelis hakim di dalam melakukan kebijakan pertimbangan dalam penanganan tindak pidana korupsi semestinya tidak hanya melihat dari segi angka-angka kerugian yang nominal kemudian dikaitkan dengan ancaman pidana yang diatur di dalam perundang-undangan (*Law in Book*) saja, namun harus mempertimbangkan rasa keadilan sosial

masyarakat akan dampak dari perbuatan terdakwa karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sangat merugikan negara dan masyarakat sehingga harus benar-benar memiliki efek jera

2. Kebijakan pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi harus lebih diperjelas dan diperberat karena dengan minimal penjara hanya 1 (satu) tahun tentunya sangat lah ringan dibandingkan dengan dampak dan akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses
- Ali Mansyur, 2010, *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum)*, Universitas Negeri Islam Sultan Agung, Semarang
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Asri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama
- E. Utrecht, 1965, *Rangkaian Sri Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbit Universitas, Bandung,
- Erdianto Effedi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota
- Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

- L & J Firm, 2009, *Hak Anda saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjara*, Jakarta: Forum Sahabat
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung, 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Abdul Kholik, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia
- Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Asset Koruptor*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah
- Paingot Rambe Manalu dkk, 2010, *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
- S. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali
- Sudarto, tt, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Soedarto
- Surya Adi, 2002, *Apa dan Bagaimana Reformasi*, Jakarta: Pustaka Intan
- Teguh Prasetyo, 2001. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Raja Grafindo Press
- Tirtaadmijaja, 1953. *Kedudukan Hakim dan Jaksa*. Jakarta : Fasco.
- William Shrode & Voich, 1974. *Organization and Management – Basic Systems Concept*, Tallahassee. Fl. Florida State University.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Bandung: Ereseo

Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta; Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg.

C. Jurnal/ Artikel Ilmiah

D. Website

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20078-korupsi-menurut-hukum-islam>